

**UNSUR TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

M. DENI FITRIADI

NIM. 141209614

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**UNSUR TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan
Pada Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh:


M. DENI FITRIADI

NIM. 141209614


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bism Khalidin, S.Ag, M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Muslim, S.Ag, M.H
NIDN: 2011057701

**UNSUR TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2019 M
22 Dzulqaidah 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA


Dr. Bisnu Khalidin, S.Ag, M.Si
NIP: 197209021997031001


SEKRETARIS


Muslim, S.Ag, M.H
NIDN: 2011057701


PENGUJI I



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP: 197104152006042024

PENGUJI II


Hafarul Akbar, M.Ag
NIDN: 20270988

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H.,pd.D
NIP 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Deni Fitriadi
NIM : 141209614
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 18 Juli 2022
Yang menyatakan,




M. Deni Fitriadi

ABSTRAK

Nama : Muhammad Deni Fitriadi
NIM : 141 209 614
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2019
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : DR. Bismi Khalidin, M. Si
Pembimbing II : Muslim Abdullah,
Kata Kunci : *pungutan Liar, Studi Kasus*

Perbuatan Pungutan liar merupakan suatu kejahatan pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan oranglain. Pungutan liar yang terjadi di Kota Sigli merupakan kejahatan pidana yang merusak tatanan aturan adat dan Negara, Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie) Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. penelitian ini yang menghasilkan data *deskriptif analisis* dengan cara memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan Liar adalah pungutan yang melebihi ketentuan yang ada atau pungutan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam memperkaya diri sendiri. Pungutan liar terjadi karena adanya peluang dari pejabat dan masyarakat itu sendiri. Dalam hukum Islam Pungli Termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur Kezaliman. Pungutan liar tersebut terjadinya karena penyalahgunaan jabatan dari aparatur sipil, dengan adanya kekuasaan maka pejabat akan dengan mudah memungut pungli dan pungutan liar terjadi karena disebabkan kurangnya penghasilan atau keinginan untuk memiliki penghasilan lebih sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan inayah- Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul "**Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie)**" belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertias Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Muhammad Siddiq, MH,.Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr.Bismi Khalidin , S.Ag, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Muslim,S.Ag,M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Bapak Dr. Khairuddin

M.Ag. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada, kepada ayahanda tercinta Mahdi Syamaul, S.T. dan ibunda tersayang Safriani, A.Md,Keb yang melahirkan dan membesarkan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada saudara-saudara yang telah mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yā Rabbal 'Alamin,

Banda Aceh 18 Juli 2022
Penulis,

M. Deni Fitriadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dangaris di atas
وُ..	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

لَ قَا -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

لِ مَدِينَةِ الْمُنَوَّارِ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعَمُّ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

سَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

أَشْمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُذُونَ تَأْ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
هَذَا مَجْرَاهَا وَمُرسَا اللَّهِ بِسْمِ	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

الْبَيْتِ حِجُّ سِ النَّا عَلَى وَللِه -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

سَبِيلًا إِلَيْهِ عِ اسْتَطَا مَن -*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُوْلُ مُحَمَّدٌ وَمَا -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

سِ لِلنَّا ضِعَ وَ بَيْتِ أَوْلَصِ إِنْ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

رَكَّةً مُبَا بَبَكَّةَ لِلَّذِي -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu*

الْمُبِينِ لِأَفُقِ بَا وَلَقَدْرَاهُ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

لَمِيْنَ الْعَارِبِ لِلَّهِ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيْبٌ وَفَتْحَ اللّٰهِ نَصْرٌ مِّنْ -*Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

جَمِيْعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PUNGUTAN LIAR DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum pungutan liar	13
2.1.1 Pengertian Pungutan Liar	13
2.1.2 Dasar Hukum Pungutan Liar	15
2.2. Sejarah Pungutan Liar di Indonesia.....	19
2.3. Perbuatan Pungutan Liar dalam Hukum Islam	25
2.4. Hukuman Bagi Pelaku Dalam Perspektif Hukum Islam	33
2.5. Perbuatan Pungutan Liar dalam Hukum Positif.....	34
2.6. Tujuan Perbuatan Pungutan Liar.....	36
2.7. Dampak Perbuatan Pungutan Liar.....	37
2.8. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pungutan Liar Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	40
BAB TIGA BENTUK PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PIDIE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
3.1. Profil Kabupaten Pidie dan Kecamatan Kota Sigli	43
3.2. Perbuatan Pungutan Liar di Kecamatan Kota Sigli	45
3.3. Pandangan hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap praktik Pungutan Liar.....	46
3.4. Dampak Pungutan Liar secara Ekonomi, Sosial dan	

Keamanan.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HUDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur perbuatan pidana menurut beberapa teoritis yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja¹

Di dalam buku II KUHP memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan pada buku ke III termasuk dalam kategori pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam tiap pasal yaitu tingkah laku/perbuatan. Disamping itu banyak mencantumkan unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu: unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur tambahan untuk memperdebat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana².

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

¹. Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Asdi Mahasatya, 2000) hlm.56

² Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm.52

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁴.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat, aparat bahkan sipil, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya dapat mencapai 3 triliun rupiah.

³. P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, 1996. hlm. 7

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah biaya, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan *pengertian liar* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak memiliki izin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Apabila dikaji lebih dalam maka *pungli* adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan, sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana⁵.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P yang mana bunyi dari pasal 423 KUHP Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

⁵ Lijan Poltak Sinambela.2006.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*.Sinar Grafika Offset.Jakarta.hlm 96.

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparaturnya yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moral dan materil bagi orang lain.

Dalam hukum Islam, pemerasan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis memakan harta secara batil karena si pelaku melakukan pemaksaan atau tekanan kepada korban. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya “ *AL-Kabair*” memasukkan pungutan liar ke dalam kategori dosa besar. Pelaku pemerasan ini sama halnya seperti perampok jalanan yang mengancam dan membahayakan orang lain. Dosanya melebihi para maling yang mencuri, bahkan dosa pemerasan (*shahib al-maksi*) disamakan dengan dosa zina. Hal ini merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW :

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

Artinya: “Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya.” (HR. Muslim n o. 1695)⁶

Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam *Al Kabair* yaitu firman Allah Ta’ala,

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura: 42).

⁶ .Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Qusayri al-Naysaburi, Sahih Muslim, juzXIII (KAIRO: Darul Hadis,1695), hal 479*

Dalam hal ini pungutan liar dapat di katakan adanya upaya pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*⁷, maka dengan jelas hal ini merupakan bagian dari tindak pidana.

Pada umumnya di Indonesia pungutan liar atau pajak di luar ketentuan undang-undang kerap terjadi di masyarakat seperti di Provinsi Aceh dimana pungutan liar ini dikenal dengan istilah *pajak naggroe*, masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan hal tersebut baik dimasa konflik maupun setelah konflik.

Sepeti kasus di Kabupaten Pidie, hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang kaki lima tepatnya di Kecamatan Kota Sigli praktek pengutipan *pajak naggroe (bahasa istilah)* sudah sangat lama terjadi, dengan demikian hal ini sudah sangat meresahkan warga setempat khususnya bagi mereka pedagang kaki lima.

Para pelaku mengaku berasal dari kalangan orang-orang yang berpengaruh di wilayahnya bahkan sipil yang memakai pakaian layaknya seorang preman, mereka dengan leluasa menagih *pajak naggroe (bahasa istilah)* dengan dalih untuk pengamanan dan kebersihan, sedangkan para pelaku tidak diketahui berasal dari instansi mana, apakah swasta maupun pemerintah setempat.

Setelah beberapa hari penulis mencari keberadaan oknum yang melakukan pungutan liar ini, penulis belum mendapatkan oknum yang berasal dari oknum pemerintah daerah maupun dari instansi swasta yang resmi, dengan demikian penulis tidak dapat mengambil kesimpulan bahwasannya yang

⁷. Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bina Aksara,1985), hlm. 62

melakukan pungutan liar ini dilakukan oleh jajaran pemerintah, namun penulis melihat oknum yang melakukan pungutan ini tepatnya di gampong tanjung harapan Kecamatan Kota Sigli dengan menggunakan pakaian preman (pakaian bebas), lain halnya dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga Kecamatan Kota Sigli yang bernama bpk Dedy dimana beliau mengakui di kabupaten Pidie sering terjadi pungutan liar khususnya bagi mereka pedagang kaki lima, beliau pun tidak paham mengapa hal ini masih sangat mudah dilakukan oleh oknum tanpa ada petugas yang memberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam aturan.

Apabila masalah ini dikaji akan memperoleh keuntungan, yakni bagi petugas terkait dapat membantu keberadaan pungutan liar baik di dalam pemerintahan daerah maupun di luar pemerintahan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Namun apabila hal ini setelah penulis teliti lebih lanjut yang melakukan pungutan liar adalah mereka yang bukan pegawai pemerintah melainkan mereka warga sipil, maka hal ini masuk kepada tindak pidana pemerasan sebagaimana di atur di dalam pasal 368 KUHP. Maka dengan ini penulis tertarik ingin membahas masalah, *Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di- Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana praktik pungutan liar di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana praktik pungutan liar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pungutan liar di Kecamatan Kota, Sigli Kabupaten Pidie?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Unsur tindak pidana dalam pungutan liar di Kecamatan Kota sigli Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pungutan liar di Kecamatan Kota sigli Kabupaten Pidie
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaku pungutan liar di Kabupaten Pidie.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Unsur Pidana

Pidana adalah perbuatan melawan hukum, C.S.T. Kamil menyebutkan bahwa pidana adalah hukuman berupa siksaan merupakan keitimewaan dan unsur yang penting dalam hukum pidana⁸. Sementara Moeljatno mengatakan pengertian pidana adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum⁹.

2. Pungutan Liar

⁸. C.S.T. kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 259.

⁹. Moeljatno, *(Azas-azas Hukum Pidana)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 2.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa.

Jadi pungli merupakan praktek kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan¹⁰.

1.5. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari penulisan yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah yang ditulis oleh Gilang Andhika Gunawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.¹¹ Jika dilihat sekilas penelitian ini agak mirip dari segi kerangka penelitian karya ilmiah penulis, karena sama-sama meneliti tentang pungutan liar, namun pada karya ilmiah ini penulis lebih membahas kepada unsur tindak pidana dalam pungutipan di Kabupaten Pidie dan menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam juga, sehingga dapat disimpulkan nantinya apakah pungutipan liar ini mengandung unsur pidana atau tidak.

¹⁰.Lijan Poltak Sinambela.2006.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*.Sinar Grafika Offset.Jakarta.hlm. 96.

¹¹.Gilang Andhika Gunawan "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*" Universitas Hasanuddin Makassar

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.¹²

1.6.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat kecamatan Kota Sigli, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹³ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir

¹². Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm.14.

¹³. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21

dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁴

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

- a. Penelitian wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan pedagang kaki lima beserta petugas berwenang.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas

¹⁴ .*Ibid*, hlm. 23.

¹⁵ . Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

¹⁶ . Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

tentang kehidupan sosial.¹⁸

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan unsur tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Pidie, akan di jelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁹

1.6.5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Selanjutnya, pada bab dua tentang unsur tindak pidana dalam pungutan liar, terdiri dari Pengertian Dan Dasar Hukum Pungutan Liar, Perbuatan

¹⁸ . S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

Pungutan Liar Menurut Para Ahli, Bentuk-Bentuk Perbuatan Pungutan Liar, Tujuan Perbuatan Pungutan Liar, Dampak Perbuatan Pungutan Liar.

Bab tiga membahas tentang bentuk perbuatan Pungutan Liar di Kabupaten Pidie, yang memuat tentang Profil Kabupaten Pidie, Pandangan Masyarakat terhadap Pungutan Liar di Kabupaten Pidie, Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pungutan Liar.

Bab empat memuat tentang Penutup. Dimana hanya berisikan Kesimpulan Dan Saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PENGUTAN LIAR DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pungutan Liar

2.1.1 Pengertian Pungutan liar

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tariff yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh orang yang berwenang. Sedangkan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau yang tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Jika dikaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.²⁰

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa apabila benda atau uang serta fasilitas yang diberikan sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan si pemberi maka hal tersebut menjurus kepada perbuatan penggelapan atau korupsi. Pungli bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan pemerasan.

Pungutan liar kebanyakan dilakukan saat berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara si pemberi dan si penerima namun sebagian ada juga yang memberikan sebelum terjadinya suatu kegiatan dengan unsur memperlancar atau mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum

²⁰ Ibrahim Hot, *Rahasia dibalik sapu bersih pungli* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hlm. 9.

yang melakukan pungli bermaksud memperoleh sesuatu dengan tujuan keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

2.1.2 Dasar Hukum Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

No.	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000,-
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/ menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 5 ayat 2)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/ janji	Pidana penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/ janji padahal diketahui karena kekuasaan/ kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/ paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7.	UU No. 20 tahun tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12E	Pegawai Negeri atau penyelenggara yang maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/ janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan/ kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberhentian Tidak dengan hormat - Pemberhentian dengan hormat - Tidak atas permintaan sendiri

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

1. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana pemerasan

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang saling berhubungan. Dimana tindakan pungutan liar tidak lepas dari adanya sebuah ancaman agar orang yang dituju merasa takut dan mau memenuhi apa yang diminta oleh pelaku. Dalam tindakan pemerasan dan

pungutan liar terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

3. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini. Karena pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kita bisa berpegang pada UU No. 20 tahun 2001 pasal 12. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai beberapa tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pegawai negeri. Lebih tepatnya pada pasal 12 huruf e.

Mengenai hukuman atas tindakan pungutan liar dalam hukum positif sudah jelas ketentuan. Dimana kita bisa memahami undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga terdapat pasal-pasal yang merumuskan tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung mengenai pungutan liar, tapi bisa kita pahami dengan melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sehingga akan dengan mudah bagi kita untuk memahami tentang pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam hukum positif.²¹

2.2. Sejarah Pungutan Liar di Indonesia

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan public yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang

²¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, hlm.176.

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada awalnya, tindakan kolusif dari masyarakat lebih banyak karenaketerpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidak pastian pelayanan public. Namun, apabila pada perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktiknegatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar. Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977- 1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.

Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional. Pemberantasan pungutan liaryang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yaitu Laksamana Sudomo. Jabatan Pangkopkamtib pada masa orde-baru merupakan institusi super bodybidang politik, hukum dan keamanan.

Militer, dan seluruh institusi penegak hukum dibawah kendali Pangkopkamtib. Pungutan liar di jembatan timbang dijadikan simbol pemberantasan pungutan liar. Karena “kebiasaan” di jembatan timbang, telah terjadi puluhan tahun. Begitu pula dengan institusi perizinan juga dituding sebagai sarang pungutan liar. Prioritas penindakan Operasi Tertib adalah "pungutan liar" dalam segala bentuknya. Khususnya pungutan liar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti pungutan liar di jembatan

timbang, pungutan liar oleh penegak hukum di semua instansi (hakim, jaksa, polisi), per-caloran kreta api/pesawat/kapal laut, pungutan liar pada pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain sebagainya. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang dilakukan oleh oknumoknum dalam aparaturn Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan dayaguna dan hasilguna aparaturn Pemerintah, diperlukan adanya langkah langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparaturn Pemerintah.

Pada awalnya Operasi Tertib dibentuk untuk pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pungutan tidak resmi maupun resmi, tetapi tidak sah menurut hukum. Namun, pada tahun 1977 sasaran penertibannya diperluas, beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan daerah. Terbentuknya Operasi Tertib adalah juga pengakuan bahwa masih banyak yang tidak tertib dalam administrasi pemerintahan sehingga menciptakan pungutan liar. Adanya Operasi Tertib di lain pihak juga menyajikan harapan kepada masyarakat yang tahu bahwa tidak bersihnya aparaturn negara sudah pada titik yang menimbulkan putus asa.

Dengan undang-undang dan lembagalembaga penegak hukum yang seharusnya menindak koruptor, pemerintah tetap merasa perlu mengerahkan Kopkamtib dan Laksusda (Pelaksana Khusus Kopkamtib Daerah yaitu Kodam) untuk melaksanakan "Operasi Tertib" memberantas korupsi, manipulasi dan pungutan liar. Operasi Tertib bergerak dengan jaringan Satgas Intel Kopkamtib. Di setiap provinsi, inspektorat jenderal departemen ditempatkan inspektur Operasi Tertib untuk "mendinamisir" pengawasan. Meskipun Operasi Tertib pada saat itu telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp.200 milyar dan menindak 6.000 pegawai selama tahun 1977-1981, dan setiap selambatnya tiga bulan melaporkan kepada Presiden tentang penertiban di departemen dan

jawatan pemerintah, Ketua BPK menyatakan bahwa "tidak ada satu pun departemen yang bersih dari korupsi".

Sebulan kemudian, November 1981, Wakil Presiden Adam Malik menimpali bahwa "korupsi sudah epidemic. Memangkas biaya pungutan liar juga bertujuan untuk meringankan beban pengusaha, dan mengalihkan biaya tersebut untuk kepentingan buruh. Pemerintah tak perlu menempuh kebijakan populis yang seolah membela tapi sebenarnya dalam jangka panjang merugikan buruh. Berhasil tidaknya Operasi Tertib ini juga tergantung dari aparaturnegara. Ada kesan bahwa atasan itu cenderung melindungi bawahan. Satu dan lain hal disebabkan karena pungutan liar memang terjadi dari atas sampai ke bawah. Bahkan tidak mustahil merupakan jaringan kerjasama dari atas ke bawah.

Beberapa contoh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lain:

- a. Pungutan atas gaji/pensiun Pegawai Negeri oleh oknum instansi yang bersangkutan;
- b. Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi yang bersangkutan;
- c. Pungutan atas biaya-biaya perjalanan pegawai oknum instansi yang bersangkutan;
- d. Pungutan oleh oknum-oknum instansi atas pembelian Departemen atau instansi, sehingga meningkatkan harga di luar kewajaran (dalam hal tender misalnya);
- e. Pungutan atas pemberian izin-izin seperti izin usaha, izin dagang, izin bangunan, izin kerja, paspor dan sebagainya oleh oknum instansi yang bersangkutan dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal semacam ini terjadi di hampir setiap instansi yang mengeluarkan, perizinan-perizinan tersebut;
- f. Pungutan-pungutan oleh oknum-oknum KPN atas penguangan SKO untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan

- g. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam hal penyetoran pajak, sehingga besarnya pajak yang masuk ke Negara relatif kecil dibandingkan yang masuk ke oknum petugas pajak yang bersangkutan;
- h. Pungutan-pungutan resmi yang tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah baik di Departemen maupun di Pemerintah Daerah;
- i. Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan pemberian kredit oleh perbankan yang biasanya disebut "uang hangus".

Pimpinan Instansi bersangkutan yang diawasi memberikan bantuan pada pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau Instansi Pengawasan lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Departemen Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan ataupun Instansi pengawas hendaknya tidak hanya berdasarkan formalitas saja (yaitu kelengkapan laporan saja) tapi harus lebih dipentingkan adanya pengawasan materiil dengan memeriksa keadaan sesungguhnya. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan tersebut ternyata terdapat buktibukti adanya pelanggaran hukum pidana, maka harus segera dilaporkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang (polisi atau jaksa).

Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan penertiban di lingkungan Departemen/Lembaga dan di lingkungan aparatur Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan dilancarkannya Operasi Tertib terhadap penyalahgunaan jabatan, komersialisasi jabatan, korupsi, pemborosanpemborosan, pungutan liar dan perbuatan tercela lain. Operasi Tertib dimaksudkan untuk mendinamisasikan fungsi aparatur pengawasan Pemerintah dalam peningkatan tertib organisasi, kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah Selain Operasi Tertib yang dilaksanakan secara fungsional dan secara operasional oleh atasan langsung kepada bawahan dalam beberapa tahun berikutnya, dilaksanakan pula penertiban-penertiban yang dilakukan secara khusus, seperti Operasi Bersih dan

Berwibawa (Sihwa I) dan Operasi Tunas Pada tahun ketiga Repelita III telah dilaksanakan operasi penertiban yang diberi nama "Operasi Bersih dan Berwibawa" sebagai operasi untuk menangani adanya penyimpangan dalam pengangkatan pegawai honorer daerah dan pengangkatan lurah dan perangkat kelurahan menjadi pegawai negeri.

Desakan publik yang kuat bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi telah melahirkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, karena Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan, sehingga banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum. Dalam pemikiran hukum, tidak ada pemisahan antara hukum alam dengan moral. Penganut hukum alam menganggap bahwa hukum alam dan moral sebagai cerminan dari pengaturan secara internal dan eksternal kehidupan manusia dan berhubungan dengan sesama manusia.²² Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, terdapat 12 (dua belas) instruksi kepada para pimpinan birokrasi.

Diantaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden antara lain secara khusus menginstruksikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Inpres itu sendiri hanyalah instruksi yang bersifat umum dan bukan bersifat teknis.

Oleh karena itu, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 perlu diterjemahkan masing-masing pimpinan birokrasi dengan mengeluarkan rumusan-rumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis atau aplikatif dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan aparat birokrasi sesuai dengan harapan inpres tersebut, yakni pelayanan berkualitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

2.3 Perbuatan pungutan liar dalam hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Setiap perbuatan manusia sudah di atur dalam Islam. Perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan alam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Islam. Perbuatan pungutan liar merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah: 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (QS. Al Baqarah: 188).

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah sebahagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan

melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²²

Dari segi bahasa, Pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni 'pungutan' dan 'liar'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kamus al-Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata *al-Maksu* yang umumnya diartikan dengan memungut cukai.²⁴

Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil bahwa *al-Maksu* adalah suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur kezaliman, berkaitan dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat. Kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.²⁵

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar didasarkan atas pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana yang juga terjadi pada tindakan korupsi. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena ia

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. I* (Jakarta: Lentera Hati, 2011). hlm. 499.

²³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991). hlm. 869.

²⁴ Al-Imam al-Allamah Jamaluddin Abi al-Fadhli Muhammad bin Makrum bin Manzhur, *Lisan Al-Arab*, jilid 17. (Lebanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2009). 265.

²⁵ Syed Hussain Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Terj. (Jakarta: LP3ES. 1987). hlm. 178-189.

hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan. Hal ini dikarenakan pelaku perbuatan pungutan liar tidak peka perasaannya, sehingga menimbulkan kejahatan kepada rakyat (pihak lain).²⁶ Sama halnya dengan tindakan pungutan liar, pada tindakan korupsi juga membuat pelakunya mengabaikan aturan yang ada, dan juga tidak memperdulikan perasaan orang yang dimintainya.

Perbuatan pungutan liar pada dasarnya bersifat memaksa sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Sifat ini juga yang terjadi pada perbuatan korupsi yang menyebabkan tertekannya pihak yang dikenakan korupsi tersebut.

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan pungutan liar, namun pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *ghulu* (penggelapan), *risywah* (suap), dan *khiyanah* (pengkhianatan).

a. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologis, dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غُلَّ يَغُلُّ), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan *khianat* terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *bait al-mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.²⁷

b. *Risywah* (penyuapan)

Risywah yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi,

²⁶ Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Terj. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001). hlm. 31.

²⁷ Richo Handoko, *analisis hukum korupsi*, <http://richohandoko.wordpress.com/2011/02/13/analisa-hukum-korupsi-qiyas/>, di akses pada 21 April 2019.

risywah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima.

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam *Majmu' Fatawam* mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.²⁸

c. *khiyanah*

Kata *khiyanah* berasal dari bahasa Arab (خان يخون) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خان- نخون) adalah (خائن), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/ mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khiyanah* dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.

Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor

²⁸ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*.²⁹

Sanksi (Uqubah) Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam *fiqh jinayah*, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), dan *khiyanat* (pengkhianatan). Perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman *ta'zir*. Di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang *efektif* dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan. Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku *ghulul* akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi akhirat. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus *ghulul* hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga *dirham*. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus *ghulul* memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.³⁰

Sanksi *risywah* tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*.

²⁹ *Ibid...*, hlm 91.

³⁰ *Ibid...*, hlm. 93.

Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-Qur'an dan Hadits, mengingat bahwa sanksi *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.³¹

Sanksi khianat tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu *khianat* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* bukan pada *jarimah hudud* dan *qisas*. Walaupun pungutan liar masuk dalam *jarimah ta'zir*, bukan berarti bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja hukum *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pungutan liar berupa pidana pemecatan, di-*blacklist* dari masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati karena pengaruh negatif dan bahaya pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri atau merampok.

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata *ar-risywah*. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai *ar risywah* apabila kedua bela pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (*al-ghasbu*) juga bisa dikategorikan

³¹ *Ibid...*, hlm. 94.

pemungutan cukai (al-maksu), yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan di persulit, Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi.

Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan umat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya al-Qur'an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam (di dalam al-Quran dan Hadist) tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga kaidah-kaidah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran QS. al-Baqarah/2:188: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". Memakan atau mendapatkan harta dengan jalan

yang batil yaitu salah satunya seperti mendapatkannya dari hasil suap menyuap dan persaksian palsu. Beberapa dalil pun menjelaskan mengenai pungutan liar sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dzholim kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy- Syura/26:42:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur’an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”.

Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap karena pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang-orang yang mau memberi sejumlah uang yang di minta. Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata tertip yang telah di tetapkan.

Dengan demikian setiap muslim akan akan rela dengan keputusan yang telah ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah uang dan memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangkanya.²⁷ Sebab Allah SWT adalah pencipta yang terbaik, segala ciptaan-Nya dan tidak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohani.

2.4 Hukuman bagi Pelaku dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur. Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta'zir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun Hadist, mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta'zir yang kompetensinya berada ditangan hakim.

Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan pula dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, termasuk dikaitkan dengan motivasimotivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi ta'zir bagi pelaku jarimah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah.

Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dengan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang seharusnya diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirimidzi, al-Nasa'I, dan Ahmad "barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...".

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam Hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut. Pernyataan al-Thariq memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang biasa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.

2.5 Perbuatan Pungutan Liar Dalam Hukum Positif

Terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pungli, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat,
2. Moral, etika buruk,
3. Kekurangan penghasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
4. Budaya yang terbentuk berjalan terus-menerus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa.
5. Kesadaran hukum rendah.
6. Kurang memahami ilmu agama.³²

Dalam kasus terindikasi masuk pemungutan secara tidak sah yang dilakukan dalam operasi sapu bersih, tidak formal tercantum

³² Wempie Jh. Kumendong, 2016, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, No. 2, Maret-April, 2017, hal. 8.

dalam ketentuan hukum pidana materiil sebagai kejahatan atau pelanggaran hanya ditafsirkan kedalam pasal-pasal yang dilanggar oleh oknum seperti Pasal 368, 421, dan 378 KUHP.³³ Semua pasal itu masuk klasifikasi korupsi. Kejahatan pungutan liar dapat diklasifikasikan sebagai pemerasan dan penipuan. Sektor pelayanan publik sangat luas bidang dan cakupan/ lingkup kerjanya, sehingga sulit dikontrol oleh lembaga pengawasnya.

Pemerintah dalam menyelenggarakan dan memenuhi pelayanan publik memerlukan aturan-aturan pemerintah yang dibuat untuk mencegah dan memberantas kejahatan dibidang pungutan liar adalah berupa Perpres No: 87 Tahun 2016 ini, yang dikenal dengan Saber Pungli Perpres merupakan salah satu produk hukum, yakni dikeluarkan oleh Presiden sebagai langkah kebijakan guna mengatasi perkembangan konfigurasi politik. Politik disini diartikan penulis sebagai perkembangan politik hukum dibidang politik hukum pidana. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pada intinya peraturan politik nampak mempengaruhi hasil legislasi yang punya wawasan untuk kemajuan.

Terkait dikeluarkannya Perpres No.87 ini dari Presiden Joko Widodo maka karakter Perpres ini responsif dalam mencegah kejahatan pungutan liar yang marak sedang terjadi. Sejalan dengan pandangan diatas dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan, dikaitkan dengan keberadaan maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpres No.87 tersebut juga merupakan bentuk upaya penanggulangan kejahatan dibidang pungutan liar, terkait dengan esensi Perpres tersebut masuk dalam kategori tiga baikan hukum sosial dan untuk kesejahteraan masyarakat Semua langkah kebijakan

³³ Juli Antoro Hutapea, 2016, *Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 12.

yang dicanangkan tersebut sudah tentu dilengkapi dengan perangkat aturan sanksi, terutama sanksi penal (*penal policy*) untuk tegaknya hukum pidana dalam penegakan hukum yang berkeadilan (*due process of law*).³⁴

2.6 Tujuan Perbuatan Pungutan Liar

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) diantaranya:

- a. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- b. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.
- c. Faktor cultural dan budaya, karena pungli dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
- d. Lemahnya sistem control dan pengawasan dari atasan.

³⁴ H. Moh Hatta, *Kebijakan politik kriminal penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 37.

2.7. Dampak Perbuatan Pungutan Liar

Dengan adanya pungli dapat timbulnya berbagai masalah yang sangat merugikan bukan hanya setiap warga masyarakat akan tetapi juga Negara. Berbagai masalah yang akan terjadi apabila pungutan liar masih marak, yaitu sebagai berikut:

1. Pungutan liar merusak moral

Kita ketahui bahwa warga Negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat namun jika diperhatikan adab kebiasaan warga Negara kita menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan sehingga hal inilah yang sering dipengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan melakukan pungutan liar. Kehidupan yang serba selalu ingin berurusan dengan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tertib antri sehingga praktek ini semakin menjamur. Sifat sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati yang dikedepankan.

Rasa cinta tanah air akan mulai terkikis di hari masyarakat karena perilaku oknum yang melakukan pungutan liar sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Rasa peduli didalam masyarakat pun semakin menipis dengan berpikir segala sesuatunya bisa diatur dengan uang.

1. Merusak Budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus menerus dan secara sistemik serta dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu saja menjadi penyebab lahirkan budaya buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungutan liar telah menjadi budaya, maka budaya itu akan amat sulit disembuhkan. Pungli yang terlalu lama dialkukan dalam masa pasca kemerdekaan ini, secara tak langsung dan tak sengaja, juga merupakan proses pembudayaan. Untuk itu, agar pungli tak menjadi budaya, begitu ada kasus pungli seharusnya segera di tumpas dengan tegas. Jangan ada pembiaran, apalagi dalam waktu lama.

Pungli dan suap di Negara kita ini seolah dianggap sebagai trend an model saja. Orang yang melakukan pungli dan suap itu seperti tak berdosa saja. Sudah berapa orang terjorjat di negeri ini melakukan pungli. Jumlahnya tak terhitung lagi, karena hamper setiap hari dimedia masa pasti ada pemberitaan terkait tindakan pungli, suap dan korupsi yang dilakukan orang-orang yang seharusnya justru memberikan contoh baik bagi rakyatnya.

Pelaku pungli, suap dan korupsi ia akan dikuasai oleh perasaan tidak cukup. Ia akan terus menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menTuhankan materi. Bagi masyarakat umum, tingginya tingkat korupsi. Lemahnya penegakan hukum, akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya.

2. Merusak Demokrasi

Kita mendengar, melihat dan menyaksikan setiap dilaksanakan pesta rakyat baik berupa pemilihan umum, pilkada sampai ke pilkades calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Pemberian imbalan uang tersebut sifatnya adalah sogokan karena ada niat jahat untuk meloloskan dirinya dengan cara yang tidak sehat. Beberapa emang tidak memberikan uang untuk melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat ataupun kepada atasannya. Apapun bentuk sogok yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi dan jika sengaja diminta berarti barang tersebut hasil pungutan liar.

3. Merusak Ekonomi

Tidak heran jika Negara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relative tidak stabil. Bahkan pada beberapa kasus, sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang tidak efesien bertahan justru merugikan perekonomian Negara.

Para ahli ekonomi juga menyebtkan bahwa buruknya perekonomian di Negara afrika ternyata disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi Negara tersebut. Ekonomi di Negara kita akan hancur aoabila perbuatan segelintir oknum yang terbiasa melakukan pungutan liar hingga korupsi. Ekonomi suatu Negara akan bertahan dan meningkat apabila perusahaan-perusahaan yang ada bertahan secara efisien serta daoat lebih berkembang sehingga lapangan pekerjaan akan bertambah. Terbuka luasnya lapangan pekerjaan akan mengurangi pengangguran. Pengangguran berkurang secara otomatis keamanan suatu Negara akan mulai kondusif. Keamanan suatu Negara tergantung besar kecilnya kesenjangan penghasilan di anatar masyarakat serta harga kebutuhan hidup.

4. Bidang keselamatan dan kesehatan manusia

Banyaknya kasus-kasus mengenai kerusakan public yang juga menimbulkan korban jiwa. Selain itu ada pula pekerja fasilitas public yang mengalami kecelakaan kerja. Ironisnya kejadian tersebut diakibatkan oleh pungutan liar atau korupsi. Bukan rahasia jika dana untuk membangun infrastruktur public merupakan dana yang sangat besar jika dilihat dari catatan. Nyatanya, saat dana tersebut melewati para pejabat-pejabat pemerintahan, dana tersebut mengalami pangkas sana sini sehingga dalam pekerjaan infrastruktur tersebut menjadi minim keselamatan.

5. Bidang Kesejahteraan Umum

Dampak pungli dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum. Pemerintah seharusnya dlaam membuat kebijakan hendaknya tidak tebang pilih. Pemerintah harus memikirkan usaha kecil dan menengah karena ini akan menambah timbulnya pengusaha-pengusaha baru serta menambah peluang kerja bagi para pengangguran.

6. Terjadinya Krisis Kepercayaan

Dampak pungli bagi Negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sudah

semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Kesadaran untuk mengutamakan kejujuran akan mencegah kita melakukan hal-hal negatif seperti pungutan liar dan korupsi. Selanjutnya kebijakan untuk memperbaiki mental bangsa dengan pola kejujuran serta penolakan setiap tindakan yang koruptif juga memperbaiki kebijakan hukum akan menciptakan Negara yang bebas korupsi dan pungutan liar.³⁵

2.8 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pungutan Liar Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pemidanaan atau hukuman merupakan suatu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminal dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah ini dalam hukum positif, sanksi pidananya telah dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri (1) “Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.” Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
2. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

³⁵ Ibrahim Hot, *Rahasia dibalik sapu bersih pungli* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hlm. 11.

- a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- b. Pembebasan dari jabatan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- e. Ancaman hukum hingga 20 tahun.

Orang yang memberikan uang atau barang tersebut diberikan kemudahan oleh pihak kementerian perhubungan tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kriteria korupsi, karena korupsi adalah suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (menghianati) amanat rakyat dan bangsa, mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum.

Haramnya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak oknum kementerian perhubungan sama dengan haramnya suatu hadiah bagi para pekerja atau para pegawai. Dari Sulaiman bin Yassar bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar, lalu antara dia dan orang Yahudi Khaibar terjadi perang mulut. Dia berkata, “mereka mengumpulkan untuknya perhiasan dari nperhiasan wanita- wanita mereka, dan mereka berkata, “Ini untukmu, mudahkanlah kami dan lebihkanlah dalam membagi.” Maka Abdullah bin Rawahah berkata, “wahai orang yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian termasuk makhluk Allah yang paling benci kepadaku. Mengapa kalian membawakan kepadaku sesuatu (hadiah) agar aku memudahkan kalian? Apa yang kalian bawakan kepadaku adalah suap, suap adalah penghasilan yang tidak halal, dan kami tidak memakannya.” Lalu mereka berkata, “dengan ini, maka tegaklah langit dan bumi.²⁶ Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah ini sanksi pidananya adalah hukuman takzir.

Takzir secara bahasa diambil dari kata yang sinonimnya adalah mana'a dan rodha yang berarti mencegah. Sedangkan takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi adalah Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa

(tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Menurut Wahbah Zuhaili takzir itu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had atau tidak pula kafarat.²⁸ Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Pungutan liar adalah jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak pegawai kementerian perhubungan dalam hukum Islam ini adalah al-'azl (pemecatan). Hukuman takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hallain.²⁹ Hukuman pemecatan ini merupakan hukuman pokok bagi pelaku pungutan liar ini, namun hukumannya tidak hanya dirasakan di dunia saja akan tetapi di akhirat nanti ia akan memikul apa yang ia pungut di dunia ini. seperti yang disebutkan dalam al-Imran ayat 161, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُعْلَلَ ۖ وَمَنْ يُعْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

BAB III

BENTUK PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PIDIE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

3.1. Profil Kabupaten Pidie dan Kecamatan Kota Sigli

Pidie merupakan daerah yang meliputi dataran rendah pantai dan dataran tinggi. Luas wilayah Pidie adalah berupa daratan seluas 3.562,14 km². Wilayah Kabupaten Pidie bagian Utara berbatasan dengan selat Malaka, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, bagian Selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar.

Kabupaten pidie terdiri dari 23 kecamatan yaitu ; Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Muara Tiga.

Pada penelitian ini penulis meneliti di daerah Kabupaten Sigli Kecamatan Kota Sigli. Sampel yang penulis teliti berada pada daerah Kecamatan Kota Sigli. Di Kota Sigli terdapat 15 Gampong, dengan luas Gampong 9,75 km² dan Jumlah Penduduk Jiwa 21.485.

3.1.1. Fasilitas Pendidikan

Proses untuk mencapai kemajuan, untuk mengubah cara berpikir dan perkembangan otonomi Kecamatan Kota Sigli. Bisa dilihat dengan adanya persediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk kepentingan pendidikan. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kota Sigli terdiri dari, tingkat SD/ MI sebanyak 13 unit, tingkat SMP/ MTs sebanyak 7 unit dan SMA/ MA sebanyak 5 unit.

3.1.2. Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Kota Sigli secara dominan merupakan masyarakat rumpun budaya Aceh, sebagai bagian dari sebaran suku bangsa Aceh yang berada di kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pelayanan dalam wilayah ini ada kecenderungan munculnya anggota masyarakat dari rumpun budaya atau suku bangsa lainnya, sehingga mulai ada karakter yang agak heterogen namun masih dominan karakter budaya Aceh.

Dominannya suku bangsa Aceh ini semakin kental dengan kenyataan bahwa hampir semua masyarakatnya adalah beragama Islam. Sebagaimana dengan daerah lainnya di Provinsi Aceh di Kecamatan Kota Sigli ini diterapkan Syariat Islam. Penanaman kebiasaan dan sosial budaya masyarakat Aceh di jiwa oleh nilai-nilai Islam untuk berkreasi membangun tata ruang masyarakat. Budaya dan adat Aceh melahirkan action building dalam bentuk adat istiadat dan nilai-nilai normatif (hukum adat) yang dapat dilihat dalam bentuk kebiasaan seremonial/ upacara, ritualitas, estetika/ keindahan, apresiasi seni tari seperti ranup lampuan, likok pulo, seudati, seni suara seperti rebana, nyanyian muda mudi Aceh, relief/ motif bangunan fisik seperti arsitektur mesjid, Rumoh Aceh.

3.1.3. Perekonomian

Sektor ekonomi merupakan unsur penting dalam merangsang pertumbuhan dan pembangunan. Di Kecamatan Kota Sigli sendiri rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta dan di dominasi oleh pertanian. Kegiatan perekonomian di Kecamatan Kota Sigli didukung dengan penyediaan fasilitas perdagangan yang berupa pasar baik yang bersifat temporer ataupun sementara.

3.1.3. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan sarana yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kota Sigli berupa masjid dan Meunasah. Fasilitas peribadatan ini sering dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Kota Sigli.³⁶

3.2. Perbuatan Pungutan Liar di Kecamatan Kota Sigli

Kecamatan Kota sigli berada di tengah pusat perekonomian Kabupaten Pidie, masyarakat Kota Sigli didominasi sebagai pekerja pada Pertanian dan disamping itu mereka juga bekerja sebagai pedagang, sebagian dari mereka memanfaatkan lahan kosong di pasar untuk mereka jadikan tempat mereka berjualan, yang mana lahan tersebut sebagian berkepemilikan Negara dan sebagian berkepemilikan masyarakat yang tidak dikelola. Dengan adanya lahan kosong yang digunakan oleh masyarakat tersebut maka beberapa oknum-oknum menyalahgunakan jabatannya dengan cara mengambil pungutan liar dan hasil pungli tersebut menjadi milik pribadi.³⁷

Pungutan liar bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima (pedagang pinggiran) sudah menjadi rahasia public bagi mereka akan tetapi dilihat dari segi preventif (pencegahan) belum terjadi nya peningkatan, karena bagi pemungut liar dana tersebut merupakan kesempatan mereka menambah income.

Menurut masyarakat kecamatan kota sigli, terjadinya pungli karena adanya oknum yang menyalah gunakan jabatan dengan alasan pungli yang mereka terima merupakan aturan yang telah ditetapkan, jadi seakan-akan pungli yang diminta atau yang di terima merupakan aturan yang telah ditetapkan dan masyarakat memberikan pungli untuk mempermudah urusan mereka, hal tersebut sudah berlaku umum, karena menurutnya masyarakat harus

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Kecamatan Kota sigli, tahun 2018 hlm. 11.

\ ³⁷ Hasil wawancara dengan Rahmad, pedagang kaki lima Kota Sigli, pada tanggal 15 mei 2019.

memberikan uang (liar) tersebut dengan alasan membayar pajak tempat mereka menggunakan lahan, akan tetapi uang yang diberikan tersebut menjadi milik pribadi dari oknum yang meminta.

Apabila masyarakat tidak memberikan uang pungutan tersebut masyarakat harus berurusan dengan pihak yang berwenang, jadi masyarakat kota Sigli harus melapor dan meminta izin atas usaha yang mereka gunakan. Sebagian masyarakat tidak ingin berurusan dengan yang berwenang karena masyarakat menganggap apabila sudah masuk keranah hukum maka proses urusan hukum akan berkepanjangan dan membutuhkan waktu sehari-hari.³⁸

Dapat kita simpulkan bahwa kurangnya ketegasan penerapan hukum terhadap aturan pungli, padahal pungli merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan korupsi, pemerasan, dan penipuan. Aturan yang diterapkan tidak dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila aparat hukum sendiri yang melanggar maka akan terjadinya suatu ketidakpastian hukum yang berlaku, sehingga masyarakat menganggap bahwa hukum itu tidak akan pernah ada.

3.3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pungutan Liar

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak benar dalam islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam berpegang pada al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utama. Selain itu terdapat banyak pendapat madzhab yang juga dijadikan sebagai acuan jika terdapat makna-makna di dalam al-Qur'an dan hadist yang kurang jelas. Namun para madzhab- madzhab tersebut juga tidak lepas dari al-Qur'an dan hadist sebagai acuan utama mereka.

³⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat kota Sigli, pada tanggal 15 mei 2019.

Tindakan-tindakan pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah. Dimana tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah. Tindakan-tindakan tersebut seperti tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang dibenci oleh masyarakat atau tindakan yang merugikan orang lain. Dan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan dikenai hukuman, baik itu berupa had maupun *ta'zir*.

Jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum Islam dapat dikenakan hukum *had* apabila ketentuan mengenai tindakan-tindakan tersebut sudah jelas terdapat di dalam al-Qur'an. Sehingga itu merupakan hak Allah dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diganti-ganti. Maksudnya, ketentuan tersebut berlaku selamanya. Tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.³⁹

Dan jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam yang dikenakan hukuman *ta'zir* adalah tindakan-tindakan yang ketentuannya tidak terdapat di dalam al-Qur'andan hadist. Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang sifatnya mendidik, memberikan rasa jera dan pelajaran kepada pelaku. Karena hukuman ini bersifat mendidik maka tidak ada larangan dalam hukuman ini untuk menghukum anak kecil.

Hukuman-hukuman dalam *jarimah ta'zir* sangat banyak macamnya. Dan tidak ada batasan mengenai hukumannya. Hal ini terjadi karena hukuman *ta'zir* adalah untuk kemaslahatan umat. Dan hukuman *ta'zir* yang diberlakukan saat ini bisa berbeda dengan hukuman *ta'zir* untuk esok hari.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.X

Dalam wacana keislaman, kasus pungutan liar sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar- pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat.

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar. Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah QS Al Syura: 42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.

Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, diantaranya:

1. Ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
2. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
3. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku

pungutan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.

4. Tekanan yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungutan liar tersebut terus menyimpannya.
5. Tidak ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, di mana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakridhaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

Tindak pidana pungutan liar sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya diatur oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat.

Dalam hukum ada tiga cara penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Kecamatan Kota Sigli Satuan tugas Kepolisian pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a) Sosialisasi ke kantor-kantor pelayanan masyarakat,
- b) Membuat baliho/ spanduk tentang larangan pungutan liar,
- c) Memberi himbauan kepada masyarakat.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggung sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

3.4. Dampak Pungutan Liar Secara Ekonomi, Sosial dan Keamanan

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh ekologis dan kelas.⁴⁰

Sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Menurut Bapak Aziz (nama samaran) Pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan memberatkan masyarakat. Serta dampak pungli dari segi ekonomi atau dunia usaha akan mempengaruhi iklim investasi dengan proses yang berbelit-belit kalau tidak ada pelican (sogokan/ pungli),

⁴⁰ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 87.

disisi lain juga menimbulkan kenaikan harga barang sehingga merugikan masyarakat luas. Beliau juga menambahkan dengan maraknya pungli akan berpengaruh terhadap wibawa nya hukum. Dengan demikian pungli merupakan suatu kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Akibat adanya pungli yang tidak diberantas maka akan menimbulkan akibat-akibat seperti, biaya ekonomi tinggi, bahwa biaya untuk memproduksi barang atau jasa menjadi tinggi, dan akan membebankan rakyat selaku konsumen. Serta dapat merusaknya tatanan peradaban masyarakat, maksudnya secara psikososial akan merukan nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pegabdian dan ketulusan. Peradaban tata kelola yang melayani, telah berubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan jumlah setoran. Ada/ besarnya uang sogokan akan memudahkan suatu proses yang diinginkan.

Pungutan liar sangat berpengaruh terhadap terciptanya kesenjangan sosial, artinya terciptanya jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin, yang kaya semakin makmur yang miskin semakin tergusur. Serta menghambat pembangunan, maksudnya karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke kas Negara, melainkan ke khas pribadi maka khas Negara menjadi minim.

Dengan maraknya pungutan liar akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang maka keamanan yang telah berlaku pada masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Disini polisi bertugas mengamankan setiap kejahatan yang terjadi, serta menjaga dan mencegah agar tidak adanya pengulangan kejahatan ataupun merajalelanya kejahatan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak polsek Kota sigli pada tanggal 16 mei 2019.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana pungutan liar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan


1. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar yang ada di Kecamatan Kota Sigli Satuan tugas Kepolisian pungli telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana pungli. Upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - d) Sosialisasi ke kantor-kantor pelayanan masyarakat,
 - e) Membuat baliho/ spanduk tentang larangan pungutan liar,
 - f) Memberi himbauan kepada masyarakat.
2. Dalam hukum Islam pungutan liar dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena mengandung kezaliman (haram).
3. Dalam KUHP tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang pungutan liar namun pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan penerimaan suap, pemerasan, penyalahgunaan jabatan dan pemberian hadiah kepada pegawai Negara karena kekuasaan.

4.2. Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Kota Sigli harus mengawasi atau berperan aktif terhadap segala aspek kejahatan yang terjadi di sekitar, masyarakat diharapkan agar peka terhadap situasi dan kondisi tertentu apalagi terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Kepada pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik di lembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai

dampak terhadap dari kejahatan terlebih kepada lembaga yang menyalahgunakan jabatan.

3. Dalam hal penanggulangan terhadap pungutan liar perlu ditanam sikap, moral serta pendidikan yang benar, ilmu-ilmu keagamaan serta perlunya kesadaran dari berbagai pihak untuk menegur apabila adanya suatu perbuatan yang menyimpang terjadi dalam suatu masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Bunga Rampai *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia Jakarta. 2001).
- Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, al-Qusayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim, juz XIII* (KAIRO: Darul Hadis,1695)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.
- C.S.T.kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1986).
- Gilang Andhika Gunawan “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*” Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lijan Poltak Sinambela.2006.*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi*.(Sinar Grafika Offset.Jakarta).
- Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*,(Jakarta: PT.Bina Aksara,1985).
- Moeljatno,(*Azas-azas Hukum Pidana*,)Jakarta: Bina Aksara,1987).
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Asdi Mahasatya, 2000).
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013).
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Tahun 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).